

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komunikasi sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, Pemikiran bahwa manusia tidak bisa hidup dan berkembang dan menjalankan fungsi kodratnya sebagai manusia tanpa berkomunikasi sangat jelas. Dalam masa pertumbuhannya manusia berkomunikasi dengan orangtuanya, dalam masa pendidikan manusia berkomunikasi dengan pendidiknya di luar maupun di dalam sekolah, dalam pergaulan sosialnya manusia berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya (keluarga dan masyarakat), dalam kehidupan spiritual (kebathinan) manusia berkomunikasi dengan Tuhannya dalam doa.

Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan di antara manusia, dilakukan dengan berbagai cara dan metode seperti; komunikasi pribadi (komunikasi dengan diri sendiri dan komunikasi dengan orang laini), komunikasi kelompok, komunikasi massa. Tatap muka maupun menggunakan media. Keberhasilan komunikasi sangat tergantung pada Komunikator sebagai sumber pesan, pesan itu sendiri, maupun komunikan. Komunikator harus mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menyampaikan pesan yang didukung oleh tingkat pengetahuannya dan luas pengalamannya agar supaya dapat menjadi sumber yang dipercaya (source of credibility).

Komunikasi dalam prosesnya sangat bergantung pada unsur pesan, agar mudah dipahami dan dimengerti pesan yang disampaikan harus dikemas

sedemikian rupa. Pesan yang disampaikan disesuaikan dengan jenis kegiatan komunikasi yang dilakukan. Dalam komunikasi pribadi di dalamnya ada komunikasi intra pribadi dan antar pribadi maka pesan yang disampaikan sifatnya pribadi, dalam pada komunikasi kelompok pesannya diarahkan pada suasana kelompok, dalam komunikasi massa pesan yang disampaikan menggunakan media massa. Sementara komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dapat sebagai pribadi, kelompok, dan massa. Bahwa setiap kegiatan komunikasi mempunyai tujuan yaitu menuntut adanya perubahan baik pikiran, perasaan maupun tingkah laku disebabkan oleh fungsi dari komunikasi yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur dan mengawasi.

Penelitian ini juga dilatar belakangi pemikiran bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hal penting untuk diperhatikan. Sehubungan dengan persoalan Ketahanan Nasional, keadaan yang harus diwujudkan agar pemerintah memiliki wibawa yaitu terciptanya kamtibmas. Keadaan kamtibmas yang aman dan terkendali adalah bagian dasar yang patut diwujudkan untuk berhasilnya pembangunan.

Hukum Tua adalah sebutan kepala desa dari etnis suku Minahasa yang tugas dan fungsinya disamping melaksanakan Pemerintahan Desa juga berwenang membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. Mengacu kewenangan ini maka pembinaan kepada masyarakat dalam hal kamtibmas sangat diperlukan sebagaimana yang dimaksud dengan pentingnya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembantu Hukum Tua (Kepala Desa) ialah Perangkat Desa yaitu Sekretaris; Pelaksana Kewilayahan (kepala lingkungan/RW/RT; serta Pelaksana

Teknis (ketua-ketua urusan). Pamong Desa berfungsi membantu Hukum Tua saat menjalankan tugasnya serta kekuasaannya. Pamong Desa diangkat Hukum Tua setelah dirundingkan bersama Kepala Kecamatan(Camat) dan Kepala Kabupaten (Bupati). Ketika melakukan pekerjaan serta wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Hukum Tua. Bantuan perangkat desa ini sangat diharapkan oleh Hukum Tua khususnya perangkat pelaksana kewilayahan yang ada di jaja (lingkungan).

Desa Sea Tumpengan adalah desa yang ada di kabupaten Minahasa, masuk dalam kecamatan Pineleng berbatasan dengan kelurahan Malalayang Satu Barat yang masuk dalam kecamatan Malalayang Kota Manado juga memiliki kondisi kerawanan kamtibmas seperti kenakalan remaja (perkelahian, pengrusakan, mabuk-mabukan, balapan liar). Penyakit Masyarakat (pezinahan, judi, pencurian). Berdasarkan survey awal (pra observasi) permasalahan kamtibmas di desa Sea Tumpengan diduga akibat kurangnya komunikasi baik Hukum Tua dengan Perangkatnya maupun perangkat Desa dengan Masyarakat.

Latar belakang pemikiran tersebut di atas menjadi dasar, peneliti untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh Hukum Tua dengan perangkatnya untuk menekan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa Sea Tumpengan dengan mengemukakan judul penelitian yaitu; Komunikasi Hukum Tua dengan Perangkat Desa dalam mengatasi permasalahan Kamtibmas di desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

1.2 Rumusan Masalah

Bagian yang penting dalam setiap penelitian adalah rumusan masalah. Melalui rumusan masalah, permasalahan yang akan diteliti menjadi terarah dan

terukur. Sehubungan dengan uraian permasalahan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah; “Bagaimana Komunikasi Hukum Tua Dengan Perangkat Desa Dalam Mengatasi Permasalahan Kamtibmas Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah; untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Hukum Tua dengan Perangkat Desa dalam mengatasi permasalahan Kamtibmas di desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merupakan luaran (out put) dari suatu penelitian yang dapat digunakan oleh pihak lain yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara umum memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan lebih khusus ilmu komunikasi.

2. Secara Praktis

Melalui Penelitian ini, hasilnya diharapkan memberikan masukan yang sangat berguna bagi pemerintah di desa Sea Tumpengan dalam mengatasi permasalahan kamtibmas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan seperti:

Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban (Suatu Studi di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara) <https://adoc.pub/peranan-pemerintah-desa-dalam-menanggulangi-masalah-keamanan.html>. Penelitian ini menggunakan strategi subjektif (kualitatif), yaitu penelitian berorientasi konteks yang melibatkan manusia sebagai instrumennya dan disesuaikan dengan keadaan sehari-hari, sebanding dengan pengumpulan informasi yang sebagian besar bersifat subjektif. Sesuai dengan Mogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000; 3) strategi pemeriksaan menghasilkan informasi yang memukau sebagai kata-kata yang tersusun atau diungkapkan dari individu atau cara berperilaku yang jelas. Pusat Penelitian Titik fokus peninjauan ini adalah tugas pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan keamanan dan permintaan masyarakat di kota Darunu, sub wilayah Wori, wilayah Minahasa Utara. Saksi mempunyai pilihan untuk mengumpulkan data dari objek eksplorasi sesuai dengan kekhasan yang diperhatikan, komponen wilayah lokal saat ini dipilih secara sengaja sebagai sumber. Porpositive menyiratkan bahwa contoh tersebut diambil berdasarkan perenungan emosional ilmuwan. Penentuan tersebut tergantung pada pemikiran bahwa narasumber mempunyai pemahaman terhadap

kekhasan pemeriksaan. Saksi pendamping yang menjadi sumber keterangan dalam pemeriksaan ini adalah: a. Pemerintah Kota b. Pemuda Kota c. Pertemuan Lokal. Strategi Pengumpulan Informasi Proses pengumpulan informasi dalam pemeriksaan ini mula-mula dilakukan dengan menggunakan narasumber atau saksi yang dapat dijadikan sebagai objek eksplorasi. Saksi diselesaikan dengan sengaja oleh para ahli dalam asosiasi ini, umumnya didasarkan pada tindakan atau pertimbangan tertentu, sehingga tidak melalui siklus penentuan seperti yang diharapkan pada strategi Irregular. Pengumpulan informasi akan dilakukan dengan menggunakan teknik yang sebagian besar digunakan dalam metodologi subjektif, khususnya persepsi, pertemuan dari atas ke bawah (wawancara mendalam). Metode Pemeriksaan Informasi 1. Penurunan informasi adalah bagian utama dalam pemeriksaan yang merupakan cara paling umum untuk memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengabstraksi informasi dari VildNote. Siklus ini berlangsung sepanjang eksplorasi. 2. Pertunjukan informasi, merupakan pengumpulan data yang jelas secara otoritatif dalam struktur cerita yang memungkinkan tujuan penelitian dapat ditarik. Kajian ini merupakan sebuah kalimat yang disusun secara cerdas dan efisien. Pengambilan keputusan merupakan suatu tekad yang harus diperiksa agar cukup dan benar-benar dapat diwakili. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan latihan pengulangan untuk memperkuat informasi berikut.

Komunikasi Hierarki Kepala Kota dalam Membangun Kelompok Masyarakat Kota Perhatian Terhadap Kemajuan Kota. Puput Purnama Sari, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Lutfi Basit Sumut Email: spuputpurnamasari@gmail.com, lutfibasit@umsu.ac.id. Korespondensi digunakan

oleh semua orang, dimanapun dan kapanpun. Selain itu, persuratan dapat dilakukan di dalam suatu perkumpulan, baik itu perkumpulan perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya. Dalam suatu perkumpulan, masyarakat membutuhkan persuratan. Seperti surat menyurat administrasi dengan perorangan, surat menyurat inisiatif dengan daerah setempat dan lain-lain. Korespondensi penting bagi sebuah organisasi karena korespondensi adalah alat utama bagi individu hierarki untuk dapat bekerja sama dalam menyampaikan tugas-tugas eksekutif, khususnya untuk mencapai tujuan otoritatif yang baru saja ditetapkan. Eksplorasi ini diberi judul Korespondensi Hirarki dalam Membangun Kesadaran Masyarakat 48 *Diary of Cooperation* | Jilid : 2 | Nomor: 1 | Versi Januari 2018 | hal. 47-60 tentang Perbaikan Kota yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Korespondensi Otoritatif Membangun Keakraban Kelompok Masyarakat dengan Kemajuan Kota dalam Kelompok Masyarakat Kota/Nagori Kampung Lalang, Kawasan Ujung Padang, Pemerintahan Simalungun. Jenis eksplorasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan keterlibatan dengan metodologi subyektif. Jumlah orang aset sebanyak 10 (sepuluh) orang. Asset people mempunyai panggilan yang beragam, misalnya Kepala Kota, Sekretaris Kota, Pendidik, Pekerja, Pengusaha, dan Peternak. Metode pengumpulan informasi dilakukan melalui pertemuan dan penyelidikan informasi melalui tiga tahap, yaitu penurunan informasi, informasi, dan penarikan akhir dan konfirmasi. Dampak dari pemeriksaan ini adalah korespondensi resmi Kepala Kota dalam membangun perhatian daerah terhadap kemajuan kota sangat baik. Masyarakatnya sendiri sudah memiliki kesadaran untuk membangun kota. Kelompok masyarakat

tersebut telah mengambil bagian dalam kemajuan kota yang dilakukan oleh Kepala Kota.

Pengaruh Komunikasi Kepala Desa Terhadap Kinerja Aparat Desa di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, oleh Patimah. <https://adoc.pub/queue/pengaruh-komunikasi-kepala-des-a-tehadap-kinerja-aparat-des-a-.html>. Mengingat akibat dari persepsi yang dibuat oleh pembuatnya, rupanya penampilan Pemerintah Kota di Kota Baregbeg, Kawasan Baregbeg, Rezim Ciamis masih belum ideal. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemahaman perwakilan mengenai pentingnya pedoman atau peraturan kota sebagai aturan dalam bekerja, perwakilan dianggap kurang imajinatif dan kurang cepat tanggap terhadap tugas-tugas yang diberikan sebagai pembaruan atau tugas yang diberikan secara tertulis, masih terdapat Pemerintah Kota yang tidak bisa menggunakan PC dan perlengkapan kantor lainnya. Hal ini diduga karena surat menyurat Walikota di Kota Baregbeg, Daerah Baregbeg, Rezim Ciamis kurang tegas, misalnya tidak adanya pemerintah yang memberikan sanksi berat terhadap buruh yang menyalahgunakan aturan yang telah ditetapkan. Strategi eksplorasi yang digunakan pencipta adalah strategi familiar, memanfaatkan prosedur pengumpulan informasi melalui studi penulisan dan konsentrasi lapangan yang meliputi: persepsi non-anggota, pertemuan terorganisir, dan survei tertutup. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perwakilan di Kota Baregbeg, Daerah Baregbeg, Rezim Ciamis, sebanyak 11 orang. Prosedur pengujian yang digunakan pembuatnya adalah pemeriksaan jenis/enumerasi, maka contoh dalam peninjauan ini berjumlah 11 orang dimana pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menyelesaikan survei dan pertemuan dengan Kepala Kota. Dari hasil

penelitian di Kota Baregbeg Kabupaten Baregbeg Kabupaten Ciamis diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Kelangsungan surat menyurat Kepala Kota di Kota Baregbeg Kabupaten Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan beredarnya survei yang diberikan kepada 10 responden, diperoleh skor total sebesar 332 dengan rata-rata nilai 33,20 termasuk dalam kelas sangat baik, dan jika diperoleh skor tersebut maka outcome sebesar 66,40% termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Artinya korespondensi Kepala Kota di Kota Baregbeg, Kawasan Baregbeg, Kabupaten Ciamis sangat sesuai prosedur korespondensi menurut Effendi (2010:08). 2) Pameran Pemerintahan Kota di Kota Baregbeg, Daerah Baregbeg, Kabupaten Ciamis sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari hasil penyebaran jajak pendapat yang diberikan kepada 10 responden, diperoleh skor total sebesar 289 dengan rata-rata nilai 36,10 termasuk dalam kategori sangat baik, dan jika diperoleh skor tersebut maka hasilnya adalah 72,20 % yang masuk dalam klasifikasi sangat bagus. Artinya, keberadaan Pemerintah Kota di Kota Baregbeg, Daerah Baregbeg, Rezim Ciamis sangat sesuai dengan pedoman pelaksanaan menurut Mangkunegara (2007:18). 3) Terdapat pengaruh positif antara surat menyurat Kepala Kota terhadap presentasi Pemerintah Kota di Kota Baregbeg, Daerah Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan dengan hasil estimasi koefisien jaminan sebesar 65,50% yang diperhitungkan pada bidang kekuatan serius untuk klasifikasi. Artinya, korespondensi Kepala Kota berdampak pada presentasi Pemerintah Kota sebesar 65,50%, sedangkan kelebihan sebesar 34,50% dipengaruhi oleh berbagai elemen yang tidak dieksplorasi, misalnya adanya pedoman atau peraturan yang tercatat di papan data kota, dan

tugas. diberikan sebagai pengingat dalam hal Kepala Daerah tidak dapat bertemu secara dekat dan pribadi.

Penelitian terdahulu menyangkut Kepala Desa, permasalahan kamtibmas, maupun kegiatan komunikasi mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan di lokasi yang sudah ditentukan yaitu di desa Sea Tumpengan.

Penelitian tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban (Suatu Studi Di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara). Kesamaannya dengan penelitian ini adalah mengangkat permasalahan Kamtibmas bedanya dari sisi pendekatan. Bahwa penelitian dengan judul di atas, meneliti tentang peranan sementara penelitian ini meneliti tentang proses komunikasi.

Penelitian terdahulu berikutnya yang peneliti kaitkan dengan penelitian ini adalah Komunikasi Antarpribadi Kepala Desa Dengan Masyarakat Di Desa Maddanreng Pulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Bahwa kesamaannya dengan yang akan peneliti lakukan adalah metode komunikasi. Bedanya di teori komunikasi yang digunakan dan metodologinya.

Penelitian terdahulu yang ketiga dengan judul Pengaruh Komunikasi Kepala Desa Terhadap Kinerja Aparat Desa di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Terkait dengan penelitian ini persamaannya dari sisi pendekatan permasalahannya yaitu masalah komunikasi. Perbedaannya pada sisi metode penelitian.

2.2 Konsep Komunikasi

2.2.1 Pengertian/Definisi

Secara etimologis (berasal-usul), komunikasi berasal dari kata latin “*comunicare*” yg berarti mengirimkan. Arti istilah “komunikasi” pula adalah pengertian buat menjelaskan maksud serta tujuan komunikasi. Secara sederhana, komunikasi tercipta Bila ada persamaan makna antara yang mengirimkan pesan serta orang yang mendapatkan pesan. Liliweri (2017). Dalam hal ini, yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Komunikasi sebagai kata kerja (*verb*) dalam bahasa Inggris, “*communicate*”, berarti (1) untuk bertukar pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan informasi; (2) untuk membuat tahu; (3) untuk membuat sama; dan (4) untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik. Sedangkan dalam kata benda (*noun*), “*communication*”, berarti : (1) pertukaran simbol, pesan-pesan yang sama, dan informasi; (2) proses pertukaran diantara individu-individu melalui simbol-simbol yang sama; (3) seni untuk mengekspresikan gagasan-gagasan, dan (4) ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart, 1983, dalam Vardiansyah, 2004). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi berasal dari akar kata yang maknanya selalu (1) melibatkan pertukaran simbol atau tanda baik verbal maupun nonverbal, (2) terbangunnya relasi kebersamaan antara komunikator dengan komunikan. Simbol atau tanda verbal seperti bahasa lisan dan bahasa tulisan. Sementara simbol atau tanda nonverbal seperti mimik, gerak-gerik serta suara. Terbangunnya relasi kebersamaan ini bukan selalu sebagai hubungan yang positif seperti keakraban atau keintiman melainkan terbentuknya kontak hubungan antara pengirim pesan dengan penerima pesan melalui simbol atau tanda-tanda tertentu yang bersifat

verbal atau nonverbal. Aplikasi kontak simbol ini baik dilakukan dengan diri sendiri (intrapersonal) maupun dengan pihak lain (antarpersonal).

Proses penyampaian pesan sangat bergantung pada keahlian kita untuk dapat memahami di antara para peserta, melalui tindakan penyampaian pesan perilaku dan kehendak individu atau kelompok dapat dimengerti individu atau kelompok lainnya. Disisi lain Berelson & Stainer dalam Liliweri mengatakan, komunikasi adalah suatu proses penerusan pesan, ide, perasaan, kecakapan, dan sebagainya dengan memakai lambang-lambang seperti bahasa verbal/non verbal, visualisasi, data, yang disampaikan pengirim pesan. Harold Laswell, “metode yg baik buat menjelaskan kegiatan penyampaian pesan atau informasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut “*Who says what and with channel to whom with what effect?*” yaitu siapa, mengatakan apa menggunakan media apa pada siapa dan apa pengaruhnya.

Bahwa untuk mendapatkan saling pengertian diperlukan tindakan komunikasi yang adalah proses pengoperan atau penerusan isu asal satu pihak ke pihak lain. Manusia akan terus berinteraksi dengan sesamanya menjadi makhluk sosial dengan berkomunikasi, sebab tindakan penyampaian pesan yaitu kegiatan penerusan info berupa; pesan, ide, gagasan berasal dariu satu pihak ke pihak lainnya (KBBI 2001).

Tindakan penyampaian pesan atau komunikasi diartikan sesuatu hal yang terjadi jika makna diberikan pada suatu sikap. Perilaku kita yang diamati oleh seseorang dan kemudian beri makna, komunikasi sudah terjadi terlepas asal apakah kita menyadari sikap kita atau tidak dan mengejanya. Secara umum definisi komunikasi ialah satu kegiatan penyusunan, penerusan, penerimaan serta

pembentukan ide/gagasan yang terjadi di pada individu (intra) serta antara dua atau lebih (antar) untuk maksud tertentu. Mulyana (2009)

2.2.2 Fungsi

Dedy Mulyana (2007) menjelaskan fungsi komunikasi sesuai pemikiran yg dikemukakan William I. Gordon, yaitu:

1. Ekspresif

Komunikasi yang dapat dilaksanakan baik sendirian maupun pada kumpulan/golongan. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mensugesti orang lain, akan tetapi dapat dilakukan sejauh komunikasi tadi menjadi instrumen buat menyampaikan perasaan-perasaan (emosi).

2. Ritual

Fungsi Komunikasi Ritual, erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Komunikasi ritual umumnya dilakukan secara kolektif. Suatu gerombolan rakyat atau komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup.

3. Instrumental

Komunikasi fragmental mempunyai beberapa tujuan awam: yaitu menginformasikan, mendorong, mengajar, mengganti perilaku serta keyakinan, membarui sikap atau menggerakkan tindakan, serta jua menghibur. Jika di ringkas, maka ke seluruh tujuan tadi bisa disebut persuasif (Mulyana, 2007:33).

4. Sosial

Fungsi komunikasi menjadi komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi krusial buat menciptakan konsep diri, ekspresi, buat

kelangsungan hidup, buat memperoleh kebahagiaan, terhindar berasal tekanan serta ketegangan, diantaranya lewat komunikasi yg menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain (Mulyana, 2007:5)

Keahlian komunikasi juga memberikan kontribusi bagi kesuksesan karir. Karena pekerjaan atau profesi seperti dosen, guru, manajer, politisi, Public Relations Officer (PRO), salesman, wartawan, atau pengacara menuntut keteampilan dan kemampuan berbicara, berpidato, keahlian bergaul dan meyakinkan orang lain, berunding, dan memimpin rapat.

Lasswell;

Pengawasan/Mengontrol Lingkungan, Beradaptasi Dengan Lingkungan, Transformasi Warisan Sosialisasi/Budaya (Pemberian Informasi, Pemberian Komentar/Interpretasi untuk membantu pemahaman makna informasi, Ekspresi nilai dan symbol budaya untuk melestarikan identitas suatu masyarakat.

Onong Uchjana Effendy

Menginformasikan, Mendidik, Menghibur, Mempengaruhi

Palapah

Fungsi Pribadi (untuk melepaskan ketegangan, untuk mencapai kepuasan pribadi),
Fungsi Sosial: (Sama dengan yang dari Lasswell)

Hafied Cangara

Komunikasi Dengan Diri Sendiri (Mengembangkan Kreativitas Imajinasi, Memahami dan Mengendalikan Diri, Meningkatkan Kematangan Berpikir Sebelum Mengambil Keputusan), Komunikasi Antar Pribadi (Meningkatkan Hubungan Insani, Menghindari dan Mengatasi Konflik Pribadi, Mengurangi ketidakpastian, Berbagi Pengetahuan & Pengalaman Dgn Orang Lain),

Komunikasi Publik (Menumbuhkan Solidaritas, Mempengaruhi Orang lain, Memberi Informasi, Mendidik, Menghibur), Komunikasi Massa (Menyebarkan Informasi, Meratakan Pendidikan, Merangsang Pertumbuhan Ekonomi, Menciptakan Kegembiraan, Menyebarkan Informasi, Meratakan Pendidikan, Merangsang Pertumbuhan Ekonomi, Menciptakan Kegembiraan)

Rudolph F Verdeber

Fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan, Fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Seperti; apa yang kita makan pagi hari, apakah kita akan kuliah atau tidak (keputusan ini dibuat sendiri, dan sebagian lagi melalui pertimbangan yang matang).

Judy C Pearson dan Paul & Nelson

Fungsi komunikasi untuk kelangsungan hidup diri-sendiri (Keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi, Untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.

William I Gorden

Fungsi Pertama: Komunikasi Sosial, Mengisyaratkan komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk

menafsirkan situasi apa pun yang ia hadapi. Implisit dalam fungsi komunikasi sosial ini adalah fungsi komunikasi cultural. Edward T Hall, bahwa "budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Kematangan dalam budaya ditandai dengan toleransi atas perbedaan, mengutuk orang lain karena mereka berbeda adalah tanda kebebalan dan kecongkakan.

(Didik Hariyanto 2021 : 52 -54)

2.2.3 Tujuan

Stanton dalam Alo Liliweri (2011), setidaknya-tidaknya atau paling sedikit ada 5 (lima) sasaran dari penyampaian pesan atau komunikasi yaitu: memikat orang lain; membentuk atau mengatur hubungan antarpersonal; mendapatkan variasi jenis pengetahuan; menolong seseorang; bermain atau bergurau.

Komunikasi bertumbuh dari motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dari komunikasi. Artinya tujuan komunikasi memperhatikan rencana komunikasi untuk berinteraksi atau komunikasi dapat dijalankan secara alamiah saja. Dengan kata lain, tujuan komunikasi harus memperhatikan unsur-unsur utama komunikasi, yaitu: Pengirim; orang yang mengirimkan pesan (encoder), Penerima; orang yang mengartikan pesan (decoder). Hambatan (kendala); secara eksternal muncul dan dirasakan saat terjadinya kegiatan penyampaian pesan atau informasi.

Gordon (1971:37) mengatakan tujuan yang hendak dicapai dalam komunikasi adalah kualitas seluruh komunikasi itu, seperti "motivasi", termasuk dalam seluruh tingkah laku sepanjang komunikasi dan / tingkah laku itu melibatkan manusia. Tujuan utama dari proses komunikasi adalah untuk mempengaruhi, menimbulkan empati, menyampaikan informasi, menarik

perhatian dan sebagainya. Namun secara universal tujuan dari komunikasi dapat di kelompokkan menjadi: Mengubah Sikap (*Attitude Change*); Mengubah Opini (*Opinion Change*); Mengubah Perilaku (*Behavior Change*).

Selain tujuan di atas komunikasi juga dapat digunakan dalam mempermudah interaksi antar pelaku komunikasi seperti: Untuk mempermudah menyampaikan ide, pikiran gagasan agar dimengerti oleh para pelaku komunikasi; Memahami orang lain; Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu Jadi secara singkat dapat kita katakan bahwa komunikasi itu bertujuan: mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan.

Setiap komunikasi tentunya mempunyai tujuan bagi para pelaku komunikasi sesuai dengan karakteristik masing-masing pelaku komunikasi. Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber atau komunikator; Memberikan informasi; Mendidik; Menyenangkan/menghibur; Mengajukan suatu tindakan/persuasi Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima; Memahami informasi; Mempelajari; Menikmati; Menerima atau menolak anjuran Tujuan komunikasi dipandang dari kepentingan sosial; Berbagai pengetahuan umum tentang lingkungan di sekitarnya; Sosialisasi peran, nilai dan kebiasaan terhadap anggota-anggota baru; Memberikan hiburan kepada warga masyarakat, menciptakan bentuk-bentuk kesenian baru dan lain-lain; Pencapaian konsesus dan mengontrol tingkah laku. Tujuan komunikasi dipandang dari kepentingan individual; Menguji, mempelajari dan memperoleh gambaran tentang realitas, kesempatan dan bahaya; Memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat; Menikmati hiburan, rilek melarikan diri dari kesulitan hidup

sehari-hari dan lain-lain; Menentukan keputusan/pilihan bertindak sesuai aturan sosial..

2.2.4 Prinsip-Prinsip

Hakekatnya penguraian yang mendalam mengenai pengertian atau batasan dari proses penyampaian pesan (komunikasi) harus mengacu pada delik-delik dalam berkomunikasi. Dan baik secara lisan maupun tertulis waktu berkomunikasi delik/prinsip tersebut dijadikan dasar. Bahwa prinsip komunikasi ialah dasar atau utama pikiran buat mengungkapkan perihal komunikasi. Ahmad Sultra Rustan dan Nurhakki Hakki (2017)

Para pakar komunikasi menggunakan kata berbeda buat menggambarkan prinsip komunikasi. seperti Young Kim dan William B. Gudykunst mengartikannya menjadi asumsi komunikasi. Dilain pihak para ahli komunikasi yang ada di Indonesia, seperti Hafid Cangara memberikan istilah ukuran (dimensi) komunikasi. Mulyana mengistilahkannya menjadi prinsip komunikasi. Menurutnya ada 12 (dua belas) prinsip komunikasi, meskipun para ahli komunikasi menyampaikan istilah yang tidak selaras, tetapi prinsipnya semua istilah yang dimaksudkan memunyai kesamaan makna, yakni membahas ihwal dasar pikiran dalam berkomunikasi. Berikut 12 (dua belas) prinsip komunikasi Mulyana (2010).

Sebagai proses simbolik; artinya proses pengoperan serta saling bertukarnya simbol, lambang, indikasi, atau gambar dari yang menyampaikannya pada yang menerimanya. Karena simbol atau lambang digunakan buat membagikan suatu hal sesuai kesepakatan sekelompok orang.

Semua sikap memiliki kemampuan komunikasi; menunjukkan semua wujud komunikasi nonverbal, yakni sikap manusia, bisa diartikan sebagai rangsangan bagi orang lain. Tingkah laku manusia, seperti gerak-gerik tubuh dan raut wajah bisa ditafsirkan oleh orang lain, meskipun orang tersebut sedang tidak ingin berkomunikasi.

Proses penyampaian pesan (komunikasi) memiliki ukuran isi serta ukuran hubungan; dasar ini mengungkapkan bahwa seluruh informasi yang disampaikan memiliki ukuran isi dan hubungan. Ukuran isi dipandang berasal dari isi pesannya. Sementara dimensi korelasi dicermati asal cara penyampaian pesannya.

Pertukaran pesan (komunikasi) adalah memiliki tingkat kegiatan kesengajaan; proses pertukaran pesan (komunikasi) dapat terjadi dari kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya, sampai pada tindakan yang telah direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukan keadaan terjadinya proses pertukaran/penyampaian pesan, tetapi tingkah laku pihak tersebutlah (komunikator) yang bisa dimaknai yang menerima pesan (komunikan).

Proses pertukaran pesan (komunikasi) terjadi dalam waktu dan ruang; Ide atau gagasan/informasi yang dikirimkan oleh pengirim (komunikator), baik secara verbal ataupun nonverbal, diubahsuaikan menggunakan keadaan kondisi daerah, ruang, serta saat. Kawasan/lingkungan berarti di mana proses terciptanya ide/gagasan.

Proses penyampaian pesan (komunikasi) menyertakan dugaan (prediksi) peserta yang terlibat; Proses penyampaian pesan atau informasi (komunikasi) membutuhkan aturan dengan memperhatikan keberadaan penerima pesan. Komunikator dapat memprediksi sikap/tanggapan yang akan dilakukan oleh

komunikasikan. Dengan adanya dugaan (prediksi) dapat membentuk pihak-pihak yang terlibat dapat lebih efektif melakukan tindakan-tindakan komunikasi.

Proses penyampaian pesan (komunikasi) berlangsung dalam rangkaian sistem baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi seseorang. Secara kedalam artinya proses penyampaian pesan dimulai dari dalam diri peserta yang diikuti pada saat berkomunikasi. Secara keluar artinya proses penyampaian pesan atau segala tindakan komunikasi dipengaruhi oleh lingkungannya yang berkaitan dengan budaya, norma/nilai, istiadat, luas pengalaman, tingkat pendidikan, serta keluarga.

Komunikasi mengacu pada latar belakang sosial-budaya; semakin sama budaya peserta komunikasi, maka semakin menjamin tingkat keberhasilan. Prinsip ini mendeskripsikan kecenderungan latar belakang seperti pendidikan serta suku, dapat menyebabkan proses penyampaian pesan lebih lebih tidak akan mengalami kesulitan karena yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan memiliki kesamaan pemahaman mengenai ide/gagasan atau informasi yang disampaikan.

Proses penyampaian pesan/informasi bersifat dua arah (timbal balik); bahwa proses penyampaian pesan selalu mengharapkan tanggapan yang menjadi tanda jikalau informasi yang sudah dikirimkan dapat dipahami sebagai akibatnya bahwa segala tindakan komunikasi berlangsung timbal balik atau dua arah.

Penyampaian pesan atau informasi itu berproses, progresif, dan saling membagi; Komunikasi ialah proses yang berkelanjutan, dalam hal mana tiap peserta komunikasi saling bergantung dan saling menghipnotis satu sama lain.

Pesan atau informasi yang disampaikan sifatnya pasti dan tidak dapat ditarik kembali atau diperbaiki; Peserta komunikasi tidak dapat mengendalikan

akibat yang muncul terhadap pesan yang dilemparkan. Ide atau gagasan yang telah dilemparkankan, tidak mampu dikontrol atau dihindari akibatnya oleh pihak-pihak yang menyampaikan pesan tau informasi.

Tindakan komunikasi tidak merupakan obat mujarab untuk menuntaskan beragam problem; dasar atau ukuran ini menyebutkan informasi atau tindakan komunikasi tidak merupakan alat/sarana penyelesaian problem semata. Tindakan komunikasi semata-mata merupakan alat bantu yang menopang pada peniadaan/pengurangan persoalan.

2.3 Konsep Pemerintah Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengungkapkan Desa ialah desa serta desa adat atau yg disebut dengan nama lain, selanjutnya dianggap Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas daerah yg berwenang buat mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat sesuai prakarsa warga , hak berasal usul, serta/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan rakyat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap Pemerintahan Desa. ad interim Pemerintah Desa merupakan ketua Desa atau yang dianggap menggunakan kata lain dibantu perangkat Desa sebagai elemen penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yg diistilahkan dengan nama lain artinya organisasi yg melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2.3.1 Kepala Desa

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan rakyat Desa penyelenggaraannya menjadi tugas ketua Desa menjadi bagian berasal Pemerintahan Desa. ketua Desa pada melaksanakan tugasnya, berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memutuskan Peraturan Desa; menetapkan aturan Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan rakyat Desa;; membina serta mempertinggi perekonomian Desa dan membina ketenteraman serta ketertiban warga Desa serta mengintegrasikannya supaya mencapai perekonomian skala produktif buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Desa; membuat sumber pendapatan Desa; mengusulkan serta mendapatkan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna menaikkan kesejahteraan warga Desa; berbagi kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa pada pada dan di luar pengadilan atau mengarah kuasa aturan buat mewakilinya sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Kepala Desa pada melaksanakan tugas berhak: mengusulkan struktur organisasi serta tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan serta menetapkan Peraturan Desa; mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, serta penerimaan lainnya yang sah, serta menerima jaminan kesehatan; menerima perlindungan aturan atas kebijakan yg dilaksanakan; serta memberikan mandat aplikasi tugas serta kewajiban lainnya pada perangkat Desa.

Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya, wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola Keuangan dan Aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Undang-undang angka 6 tahun 2014 tentang Desa melarang ketua Desa dalam hal: merugikan kepentingan umum; membentuk keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota famili, pihak lain, serta/atau golongan tertentu; menyalahgunakan kewenangan, tugas, hak, dan /atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap rakyat serta/atau golongan warga tertentu; melakukan tindakan meresahkan sekelompok warga Desa; melakukan

kolusi, korupsi, dan nepotisme, mendapatkan uang, barang, serta/atau jasa asal pihak lain yg bisa memengaruhi keputusan atau tindakan yg akan dilakukannya; menjadi pengurus partai politik; sebagai anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang; merangkap jabatan menjadi koordinator dan /atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota dpr Republik Indonesia, Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi atau dpr daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang dipengaruhi dalam peraturan perundangan-undangan; ikut dan dan /atau terlibat pada kampanye pemilihan umum serta/atau pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah/janji jabatan; serta meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang kentara dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.2 Perangkat Desa

Perangkat Desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdiri atas: sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan RW, RT, Kepala Lingkungan; dan pelaksana teknis yaitu kepala-kepala urusan. bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Warga Desa yang memenuhi persyaratan diangkat sebagai Perangkat Desa: Pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang sederajat; terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan syarat lain yang ditentukan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Perangkat Desa yang menyalahgunakan larangan tersebut bergantung pada otorisasi resmi sebagai teguran lisan dan juga peringatan tertulis. Jika persetujuan peraturan tidak dilaksanakan, alasan singkat dilakukan dan dapat dilanjutkan dengan alasan. (Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota)

Perangkat Desa berhenti karena: mati; ajakan sendiri; atau kemudian lagi diberhentikan. Majelis mekanik kota dimaafkan karena: usia telah mencapai 60 (enam puluh) tahun; non-penampilan yang sangat tahan lama; tidak lagi memenuhi kebutuhan sebagai alat Kota; atau sebaliknya mengabaikan batasan sebagai alat Kota. End of Town tidak seluruhnya diselesaikan oleh Lurah setelah wawancara dengan Camat untuk Pejabat/Kepala Kota. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembebasan otoritas Kota diatur dalam undang-undang tidak resmi. (Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota)

2.4 Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, terbinanya ketentraman yang didalamnya

mengandung kemampuan membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah apa yang terjadi yang harus dilakukan untuk menjaga keselarasan otoritas pemerintah, permintaan publik sesuai dengan keselamatan publik. Dalam lingkungan bangsa yang sedang berkembang, keadaan Kamtibmas yang kuat merupakan salah satu komponen yang harus dilakukan untuk hasil perbaikan. Peningkatan kamtibmas adalah segala usaha dan latihan pengarahan, kursus, aktivasi, termasuk koordinasi dan pengarahan khusus. Agar pelaksanaan pelatihan menemukan kesuksesan yang sebenarnya, itu harus diselesaikan dengan tekun untuk menyelesaikan tugas untuk memperoleh hasil terbaik.

Keamanan berasal dari kata dasar aman, adalah ekspresi yang dibebaskan dari semua jenis impedansi dan penghalang. Kata terlindungi dalam pengertiannya mengandung 4 (empat) implikasi mendasar, yaitu: Keamanan, khususnya sensasi terbebas dari kejengkelan fisik dan mental; Menjamin, khususnya perasaan terbebas dari tekanan; Kesejahteraan, khususnya perasaan terlindung dari segala risiko; juga, Harmoni, khususnya sensasi harmoni baik secara lahir maupun batin. Kata permintaan tanpa henti mengandung arti suatu keadaan dimana penduduk dengan segala kemampuan dan kedudukannya dapat berperan sesuai dengan pengaturan yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut: Tidak main hakim sendiri; Mematuhi

peraturan lalu lintas; mengamankan wilayah lingkungannya; melaksanakan sistem pengaman lingkungan; melakukan tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; taat aturan atau hukum; Disiplin; bekerjasama dengan pihak yang berwajib; Mematuhi norma-norma;

Dalam lingkup kamtibmas, Gangguan yang sering terjadi dipilah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: Gangguan tradisional adalah efek samping dari penyakit sosial yang terus-menerus nyambung, berkembang dan memupuk di mata publik secara keseluruhan; Gangguan konvensional berdimensi baru, khususnya cara berperilaku tradisional yang merosot, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan kekuatan yang semakin meluas. Gangguan Kamtibmas sebagai pengaruh perbaikan masyarakat yang menunjukkan berbagai kualitas dari dua kejengkelan tersebut di atas baik dalam hal inspirasi, kebimbangan dalam bahaya, *locus delictinya* (tempat kejadian) maupun berkenaan dengan korban jiwa.

2.5 Teori

Hovland bersama Kelley dan Janis mengemukakan Teori kredibilitas sumber (Source Credibility). Teori ini menjelaskan, bahwa seorang akan lebih gampang dibujuk bila sumber/asal pesan memiliki kemampuan membujuknya (persuasi) dianggap baik. Semakin dipercayanya penyampai pesan, maka akan semakin simpel mensugesti penerima pesan (individu/khalayak). sering individu merasa lebih yakin dan lebih suka menerima dengan baik pesan-pesan atau informasi yang disampaikan individu yang dapat dipercaya pada bagiannya. Rakhmad (2012).

Dapat dipercayanya individu (seseorang) yang menyampaikan pesan mempunyai arti krusial untuk membujuk khalayak (komunikan) buat memastikan

tujuannya. Komunikator yang mempunyai tingkat yang lebih untuk dapat dipercaya tentunya wajib bisa memberikan berbagai pendapat terkait menggunakan usaha buat menunjang keberlangsungan penyampaian pesan berlangsung. Informasi yang membujuk akan lebih berhasil bila kita memahami ketika komunikator/sumber informasi ialah individu yang sangat memahami informasi yang akan disampaikannya.

Tingkat kepercayaan (kredibilitas) adalah bagian dari taraf pemahaman individu (pihak) yang mendapatkan informasi (pesan) yaitu komunikasi yang merupakan keberadaan dari sumber informasi. Ada 2 (dua) elemen kredibilitas sumber:

- 1) Tingkat kepercayaan (kredibilitas) yang artinya pandangan khalayak, dan tidak menempel pada diri komunikator.
- 2) Tingkat kepercayaan (kredibilitas) yang bekerjasama/berhubungan berdasarkan sifat atau keberadaan sumber pesan/informasi.

Rakhmad (2012).

Aristoteles dalam Cangara (2003) menjelaskan bisa dipercaya jika individu tersebut yang menyampaikan pesan mempunyai kekuatan mengendalikan emosi penerima pesan/komunikasi (pathos), memiliki kekuatan yang berasal karakter dirinya dalam bentuk etika (Ethos) sehingga apa yang disampaikannya dipercaya, memiliki kekuatan melalui penjelasan-penjelasan yang logis.

Tingkat kepercayaan yang ada pada sumber informasi erat kaitannya dengan lingkup pengetahuan yang dimiliki dalam proses penyampaian pesan. Penyampai pesan akan berhasil menunjukkan kredibilitasnya, jika dapat dipercaya komunikasi. Kredibilitas (kepercayaan) dimaksud berhubungan erat dengan


keahlian menyampaikan ide atau gagasan. Kredibilitas (tingkat kepercayaan) yang ada di komunikator memberikan jaminan bahwa ide atau gagasan diterima dengan baik serta akibat yang ditimbulkan sesuai dengan kehendak pengirim pesan.

Kredibilitas (tingkat kepercayaan) penerima pesan terhadap pengirim pesan ditentukan dengan kecakapannya. Dalam Teori tingkat kepercayaan sumber, kredibilitas sumber dibentuk oleh keterampilan seorang komunikator/pengirim pesan/sumber yg menelaah seluruh info wacana sasaran yang diinginkan serta mempunyai keyakinan yang jelas pada pesan yang disampaikan. Ada 2 (dua) dasar, yang dimiliki sumber informasi atau orang yang menyampaikan pesan terkait kredibilitas pada teori kredibilitas yakni; keahlian dan keterpercayaan. Winoto (2015).

2.6 Kerangka Berpikir

Kamtibmas singkatan dari Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting dalam memberikan rasa aman, nyaman, terlindungi, serta damai dalam membangun kehidupan bersama disamping juga sebagai prasyarat pembangunan. Keamanan dan ketertiban pada masyarakat khususnya di wilayah pedesaan perwujudannya menjadi tugas dan wewenang Kepala Desa dengan dibantu perangkatnya.

Pembinaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat oleh pemerintah desa sangat ditentukan oleh adanya kesamaan pemahaman, kesamaan sikap dan perilaku, serta kesamaan tindakan antara kepala desa dengan perangkatnya. Untuk membangun kesamaan tersebut, maka komunikasi antara kepala desa dengan perangkatnya harus dilakukan secara efektif dan intensif.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebuah pendekatan secara khusus dimana seluruh proses penelitian menekankan kegiatan dengan cara mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data lapangan (penelitian lapangan). Menurut Pawito yang mengutip Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan gambaran data yang berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang diamati.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini yang berjudul Komunikasi Hukum Tua dengan Perangkat dalam mengatasi permasalahan Kamtibmas di Desa Sea Tumpengan dengan fokus penelitian:

1. Keahlian Hukum Tua dalam mempengaruhi perangkatnya.
2. Dipercaya dalam menyampaikan informasi oleh perangkat.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang, 5 (lima) orang perangkat Desa Sea Tumpengan kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa dan 1 (satu) orang anggota kepolisian yang menjabat sebagai bhayangkara pembina

keamanan dan ketertiban masyarakat (babin kamtibmas) yg ditetapkan sesuai purposive sampling. Informan ini adalah asal data primair dimana peneliti mendapatkan data atau informasi mengenai penelitian ini yg berjudul Komunikasi hukum Tua menggunakan Perangkat Desa pada mengatasi persoalan Keamanan dan Ketertiban rakyat di desa Sea Tumpengan.

3.5 Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data baik yg sifatnya primer (primer) maupun yg sifatnya sekunder (pendukung). Berikut penerangan pada antara keduanya:

3.5.1 Data Utama

Data primer (utama) adalah gosip yg bisa diperoleh dari informan yang dijadikan responden menggunakan cara melakukan wawancara kepada informan yang direncanakan pada hal ini Hukumtua serta seluruh perangkatnya.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder artinya data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer (primer) yang terdapat korelasi menggunakan penelitian ini berupa dokumen-dokumen.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara pada informan yang telah dipengaruhi terkait menggunakan penelitian ini serta pengamatan (observasi) pribadi dilokasi dengan mencatat dan mendokumentasikan data tersebut.

3.6.1 Wawancara

Teknik wawancara yg dilakukan berpedoman pada panduan wawancara terkait data-data primer (utama) mengacu di penekanan penelitian. Wawancara akan

dilakukan peneliti menggunakan mendatangi/menunjungi atau bertemu pribadi menggunakan informan yg telah ditetapkan.

3.6.2 Observasi

Teknik Observasi atau pengamatan pada tahap pertama yaitu (pra kuesioner) dengan mengamati tanda-tanda-gejala atau gambaran perihal kamtibmas dilokasi penelitian dan termin berikutnya yg akan dilakukan ialah mengamati pulang gejala-gejala terkait dengan data penelitian ini Bila dianggap kurang.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yg telah dikumpulkan, akan dianalisa menjadi berikut:

3.7.1 Reduksi Data

Pertama, data direduksi, yaitu merangkum, menentukan hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang sudah direduksi bisa memberikan gambaran yg kentara dan memudahkan peneliti mengumpulkan data pulang jika diklaim kurang. (Sugiono : 2010)

3.7.2 Penyajian Data

Kedua, data yang sudah direduksi kemudian tersaji/ditampilkan. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajian data tersaji pada bentuk tabel, pictograam serta sejenisnya sebagai akibatnya data terorganisasikan, tersusun pada pola hubungan agar lebih simpel dipahami. Dalam penelitian kualitatif, lebih banyak dilakukan menggunakan menguraikan secara singkat bagan, korelasi antar karegori serta sejenisnya.

3.7.3 Penarikan Konklusi

Ketiga, analisa yg akan dilakukan merupakan penarikan kesimpulan (pembuktian), berdasarkan Miles serta Huberman penarikan konklusi serta atau pembuktian adalah melakukan konklusi awal yg masih bersifat sementara, serta akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yg kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sugiono (2010)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Desa

Desa Sea adalah yang masuk wilayah Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa awalnya adalah merupakan wilayah perkebunan kelapa dan kopi di masa VOC jaman penjajahan Belanda. Buruh penggarapnya di datangkan dari Minahasa dan Gorontalo. Pekerjaan menggarap kebun dilakukan sehari-hari hingga berbulan-bulan menyebabkan para pekerja/buruh ini mencari tempat membuat tempat tinggal sambil bekerja.

Pemerintah kolonial belanda kemudian menetapkan wilayah tersebut menjadi bagian dari desa Malalayang wilayah dusun 7 (tujuh). Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang cepat sebagai akibat bertambahnya pekerja perkebunan dan terjadinya proses kawin mawin diantara mereka dengan kondisi sosial ekonomi, budaya, suku dan agama yang beragam maka pada Tahun 1915 wilayah dusun 7 (tujuh) dari Desa Malalayang ini ditetapkan sebagai sebuah desa yang terdiri dari 4 (empat) dusun. Desa ini oleh pemerintah kemudian dinamakan Desa Sea. Secara Etimologi kata bahasa pribumi di Minahasa yang berarti tempat persinggahan (bahasa Manado – tampa ba singga).

Sea Tumpengan merupakan desa pemekaran dari desa Sea Dua yang dimekarkan pada tahun 2012 terdiri dari 5 (lima) jaga. Di namakan desa Sea Tumpengan karena dahulu di lokasi ini terdapat kebun tumpengan. Saat

pemekaran, Hukum Tua desa Sea Tumpengan dijabat oleh B. Wenas yang kemudian terpiih secara definitif sebagai Hukum Tua bulan Agustus 2016. Tahun 2017 Hukum Tua B. Wenas meninggal dunia, dan yang menjabat sampai sekarang adalah Filadelfus Kukihi.

4.1.1.2 Jumlah Penduduk Dan Batas Wilayah

Jumlah Penduduk desa Sea Tumpengan suai data terakhir hasil observasi peneliti 829 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk perempuan 422 jiwa sementara penduduk laki-laki berjumlah 407.

Wilayah desa Sea Tumpengan yang memiliki 5 (lima) jaga ini berbatasan dengan:

Utara : Kelurahan Malalayang

Selatan : Desa Sea Mitra

Timur : Desa Sea 1 (Satu)

Barat : Desa Sea 2 (Dua)

4.1.1.3 Struktur Pemerintahan

Pemerintahan desa Sea Tumpengan yang dimekarkan pada tahun 2012 dari desa Sea 2 (dua) merupakan bagian dari kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa. Adapun struktur organisasinya pemerintahannya sebagai berikut:

Pemerintah Desa

NO	NAMA	JABATAN
01	Filadelfus Kukihi	Hukum Tua
02	Fredy J. Mambu	Sekretaris Desa
03	Vecky Imbang	KA Seksi Pemerintahan
04	Acen Susandi S.Pd	KA Seksi Kesejahteraan
05	Elrick L .Pongoh	KA Seksi Pelayanan
06	Bonny R. Pangkey	Kaur Umum Dan Perencanaan

07	Siltje Tumuju	Kaur Keuangan
08	Steven Pangalila	Kepala Jaga 1
09	Jenie M. Dotulong	Mawateng Jaga 1
10	Jutje Nex Harimu	Kepala Jaga 2
11	Yohanis Sasuwuk	Maweteng Jaga 2
12	Jacky L .Carlos	Kepala Jaga 3
13	Michael Paendong	Maweteng Jaga 3
14	Christian Rimbing	Kepala Jaga 4
15	Veiky T.B.W Toreh	Maweteng Jaga 4
16	Jimmy K.M.Sasuwuk	Kepala Jaga 5
17	Meilinda Mamondol	Maweteng Jaga 5

Badan Permusyawaratan Desa

NO	NAMA	JABATAN
01	Jotje Tumiwa	Ketua
02	Huibert Rugian	Wakil Ketua
03	Noldy Tambayong	Sekretaris
04	Susanti Ismail	Anggota
05	Joudy Walangitan	Anggota

4.1.2 Profil Informan

Informan penelitian ini yang ditetapkan secara *purposive sampling* (sampel bertujuan) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Hukum Tua dan 6 (enam) perangkat desa.

NO	INISIAL	UMUR	JENIS KELAMIN	JABATAN
01	FJM	50 tahun	L	Sekretaris Desa
02	VI	50 tahun	L	KA Seksi Pemerintahan
03	BRP	57 tahun	L	Kaur Umum Dan Perencanaan
04	JMD	35 tahun	P	Mawateng Jaga 1
05	MM	40 tahun	P	Maweteng Jaga 5
06	HL	39 tahun	L	Babin Kamtibmas

4.1.3 Hasil Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan terkait dengan Penelitian ini yaitu Komunikasi Hukum Tua dengan Perangkat Desa dalam mengatasi masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di desa Sea Tumpengan adalah melalui wawancara kepada para informan yang berjumlah 6 (enam) orang. Wawancara ini dilakukan dengan mendatangi mereka satu persatu dirumah masing-masing. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan pedoman.

Pertanyaan yang disampaikan kepada informan merujuk pada fokus dari penelitian ini yaitu (1) Keahlian Hukum Tua dalam berkomunikasi dengan indikatornya; Kelancaran Berbicara, Ketepatan Pilihan Kata (Diksi), Struktur Kalimat, Kelogisan (Penalaran), Komunikatif/Kontak Mata.dan (2) Tingkat Kepercayaan Komunikasi yang diukur melalui pengetahuan terhadap masalah kamtibmas, dan pengalamannya.

4.1.3.1 Keahlian Hukum Tua dalam berkomunikasi dengan Perangkatnya.

Pertama, Apakah Hukum Tua lancar dalam berbicara? Menurut FJM seorang laki-laki umur 50 tahun jabatan di pemerintahan desa sebagai sekretaris desa. Dia mengatakan; *“Hukum Tua dalam dalam menyampaikan pesan atau dalam berkomunikasi sangat lancar bicaranya, mengalir seperti air”*. Apa yang disampaikan oleh FJM ini didukung oleh VI, laki-laki umur 50 tahun jabatan sebagai kepala seksi pemerintahan, dia mengatakan; *“ Hukum Tua cukup fasih kalo bacarita, enak jaga dengar sehingga tornga nda pastiu ba dengar”*. Sementara BRP seorang laki-laki yang memiliki jabatan sebagai Kepala Urusan umum dan perencanaan, umur 57 tahun, mengatakan *“lantaran talalu fasih bicara, kadang dia so nda lia jam, kadang so talalu lama dia bicara”*. JMD

seorang wanita umur 35 tahun yang menjabat sebagai pembantu kepala jaga mengatakan: *“Hukum Tua kalo bicara lancar sekali, nda ta putus-putus torang jadi rupa terhipnotis kalo dia so bicara”*. Informan ke 5 (lima) yang ditanya mengenai hal ini yaitu MM, wanita berusia 40 tahun jabatan sebagai maweteng (pembantu kepala jaga) mengatakan; *“kalo bicara kuntua sangat lancar, mengalir rupa air”*. HL informan ke 6 (enam) umur 39 tahun, laki-laki jabatan sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babin Kamtibmas) mengatakan; *“ya . . . pengamatan saya sebagai mitra dengan beliau, komunikasinya bagus dan mengalir dalam memberikan informasi terkait masalah kamtibmas di setiap rapat dan pertemuan”*.

Kedua, pertanyaan Apakah kata-kata Hukum Tua tepat, sesuai materi? Adalah untuk mengetahui penggunaan kata dalam kalimat yang disampaikan oleh Hukum Tua terkait dengan keahlian. Pertanyaan ini disampaikan kepada ke 5 (lima) informan. Menurut Informan FJM, sekretaris desa dia mengatakan; *“apa yang disampaikan oleh Hukum Tua khususnya mengenai informasi pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai syarat untuk membangun, apa yang disampaikan sesuai dengan materi permasalahan”*. VI, laki-laki umur 50 tahun jabatan sebagai kepala seksi pemerintahan, juga mendukung apa yang disampaikan oleh informan pertama FJM; *“kata-kata dalam kalimat Hukum Tua terkait informasi-informasi yang disampaikan nyanda kesana kemari, apa yang dia bilang sesuai dengan materi”*. Begitu juga informan BRP laki-laki yang memiliki posisi sebagai Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan, JMD dan MM, keduanya perempuan memegang jabatan yang sama di pemerintahan desa sebagai maweteng (pembantu kepala jaga) mengatakan; *“apa yang disampaikan oleh*

Hukum Tua dalam setiap kesempatan dalam berkomunikasi menyampaikan pesan/informasi pemilihan kata-katanya tepat sesuai dengan materi". Informan HL, Babin Kamtibmas desa Sea Tumpengan mengatakan; *"kuntua pe kata-kata dalam memberikan informasi sudah sesuai dengan maksud dan tujuan"*.

Ketiga, pertanyaan yang diajukan kepada informan untuk mengukur tingkat keahlian Hukum Tua dalam berkomunikasi ialah "Apakah Hukum Tua dalam berbicara menggunakan struktur kalimat yang jelas?" yang dimaksud dengan struktur kalimat adalah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Hukum Tua itu memiliki Subyek, Predikat, dan obyek. FJM laki-laki berusia 50 tahun jabatan sebagai sekretaris desa mengatakan; *"kalimat-kalimat yang disampaikan Hukum Tua dalam menyampaikan pesan seperti dalam permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat, kadang tidak menggunakan struktur kalimat. Tergantung situasi dan kondisi, kalau dalam situasi yang formal tentunya Hukum Tua menggunakannya misalnya dalam rapat-rapat yang resmi namun bila suasananya tidak terlalu formal Hukum Tua menggunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu terikat dengan apa yang dimaksudkan dengan struktur kalimat"*. Begitu juga yang disampaikan oleh informan VI seorang laki-laki yang menjabat sebagai kepala seksi pemerintahan; *"beliau kalo dalam suasana yang formal, menggunakan bahasa atau kalimat yang baik dan benar tapi kalo tidak terlalu formal belia pe kalimat banya deng bakusedu mar apa yang dia sampaikan jelas"*. Informan BRP seorang laki-laki yang menjabat sebagai kepala urusan umum dan perencanaan ketika ditanyakan mengenai hal ini mengatakan; *"ya Hukum Tua dalam berkomunikasi/memberikan informasi kadang kala menggunakan bahasa Indonesia yang formal, kadangkala juga menggunakan*

bahasa Indonesia dengan dialek Manado tapi tepat sasaran dan jelas". Informan JMD, wanita berusia 35 tahun menjabat sebagai maweteng jaga 1 (satu) ketika ditanya mengatakan; *"nda talalu mangarti dengan struktur kalimat, tapi yang jelas Hukum Tua kalo bicara dia pe kalimat-kalimat itu jelas dan mudah mo mangarti"*. Apa yang disampaikan oleh JMD didukung oleh informan MM seorang wanita berusia 40 tahun memiliki jabatan maweteng jaga 5 (lima) dia mengatakan; *"Hukum Tua kalo bicara enak ja dengar, semua mangarti dan jelas apa yang dia bilangm, kalo bilang ada pake struktur kalimat mungkin iyo"*. Demikian juga dengan yang disampaikan oleh Babin Kamtibmas HL umur 39 tahun; *"kalimat/kata yang disampaikan oleh beliau dapat dimengerti dengan baik oleh kami"*.

Keempat, indikator berikutnya untuk mengukur keahlian Hukum Tua dalam berkomunikasi adalah Kelogisan (Penalaran), pertanyaan yang diajukan adalah Apakah dalam berbicara Hukum Tua menggunakan kata-kata yang masuk akal?. FJM selaku sekretaris desa terkait dengan komunikasi Hukum Tua dengan Perangkat Desa mengenai masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di desa Sea Tumpengan mengatakan; *"kata-kata yang digunakan oleh Hukum Tua dalam berkomunikasi dengan kami terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat masuk akal"*. Informan berikut yang diwawancarai peneliti adalah VI laki-laki berumur 50 tahun jabatan di pemerintahan desa sebagai kepala seksi pemerintahan mengatakan; *"informasi yang disampaikan oleh Hukum Tua kata-katanya atau kalimatnya logis, masuk akal bahwa sebagai pemerintah tugas kita adalah mengayomi masyarakt dari gangguan kamtibmas"* BRP seorang laki-laki yang menjabat sebagai kepala urusan umum dan perencanaan yang juga sebagai

informan saat ditanya mengenai kelogisan kata-kata atau kalimat yang disampaikan Hukum Tua dia mengatakan; *“apa yang dia sampaikan, kata-katanya atau kalimatnya masuk akal dan mudah dimenrti”*. Begitu juga dengan informan JMD dan MM dua-duanya perempuan dan sama-sama menjabat sebagai maweteng (pembantu kepala jaga) mengatakan; *“biar banya deng bakusedu, tapi apa yang kuntua bilang itu betul deng maso akal, sebagai pemerintah torang musti jaga tu kamtibmas di wilayah jaga (lingkungan) masing-masing supaya masyarakat tenang mo ba kerja atau mencari”*. Untuk pertanyaan ini, HL sebagai bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa Sea Tumpengan mengatakan; *“apa yang disampaikan oleh beliau (Hukum Tua) mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban cukup logis dan bisa diterima dengan akal”*.

Kelima, pertanyaan yang diajukan kepada informan untuk menggali keahlian Hukum Tua desa Sea Tumpengan dengan Perangkat Desa dalam mengatasi masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yaitu mengenai Komunikatif/Kontak Mata. Pertanyaan yang diajukan ialah “Apakah dalam berbicara Hukum Tua menatap matanya ke anda?. Informan FJM selaku Sekretaris Desa mengatakan: *“beliau memiliki kemampuan berbicara yang baik, kalau bicara/berkomunikasi dengan masyarakat atau dalam rapat rutin dengan torang perangkat desa sebagai pembantunya selalu menatap”* VI dan BRP sebagai informan masing-masing sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mendukung apa yang disampaikan oleh informan FJM: *“Kuntua kalo bicara di rapat matanya menatap pa torang”*. Demikian juga dengan informan JMD dan MM, mereka mengatakan: *“dia kalo bicara dirapat*

kadang sekali ba buang muka, dia pe mata tertuju pa torang, dapa lia no tu wibawa". Informan HL sebagai babin kamtibmas juga mengatakan hal yang sama dengan informan lainnya mengenai *performance* (penampilan) Hukum Tua dalam berkomunikasi.

4.1.3.2 Dipercaya dalam menyampaikan informasi oleh perangkat.

Terkait dengan fokus prenelitian ini, ada 2 (dua) pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu; Menurut anda, apakah Hukum Tua memiliki pengetahuan tentang Keamanan dan Ketertiban masyarakat? Dan Menurut anda, apakah Hukum Tua memiliki pengalaman dalam mengatasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat?.

Untuk pertanyaan pertama apakah Hukum Tua memiliki pengetahuan tentang Keamanan dan Ketertiban masyarakat? Informan FJM umur 50 tahun memiliki jabatan di desa sebagai sekretaris desa mengatakan bahwa: "*sebagai Hukum Tua dia selalu mengikuti sosialisasi ataupun pertemuan-pertemuan di kecamatan maupun kabupaten terkait dengan permasalahan pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi yang diterima oleh Hukum Tua kemudian disampaikan kepada kami perangkat desa di dalam rapat untuk kemudian kami tindak lanjuti dalam pertemuan rutin ditingkat wilayah Jaga*". VI laki-laki yang umurnya 50 tahun memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan saat ditanya mengatakan bahwa; "*Hukum Tua memiliki pengetahuan yang lebih terkait dengan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk bagaimana cara mengkomunikasikannya dan cara penanganannya yang lebih mengutamakan tindakan persuasif. Dalam setiap rapat rutin beliau selalu mengingatkan akan pentingnya masalah ini*". begitu juga yang

disampaikan oleh BRP umur 57 tahun jabatan sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Maweteng Jaga 1 umur 35 JMD seorang perempuan dan juga MM seorang perempuan umur 40 tahun jabatan Maweteng Jaga 5 ketiganya mendukung perntaan informan FJM dan VI dengan mengatakan bahwa Hukum Tua memiliki pengetahuan dan kecakapan yang lebih terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian juga dengan HL sebagai Babin Kamtibmas desa Sea Tumpengan mengatakan;”*beliau memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kiat-kiat mengatasi masalah kamtibmas*”

Untuk pertanyaan kedua, apakah Hukum Tua memiliki pengalaman dalam mengatasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat?. 5 (lima) orang Informan FJM, VI, BRP, JMD, dan MM memberikan jawaban yang hampr sama: *“iya torang pe Hukum Tua memiliki pengalaman dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat terbukti dengan masih dipercaya sebagai Pejabat Hukum Tua sampai sekarang. Sejak menjabat sampai dengan sekarang, permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kenakalan remaja, kasus-kasus pencurian, perjudian, mabuk-mabukan dapat ditangani dan diselesaikan”*. Demikian juga pendapat dari HL anggota polisi berumur 39 tahun yang bertugas sebagai bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa Sea Tumpengan.

4.1.4 Rangkuman Hasil Wawancara

Rangkuman			
No	Fokus Penelitian		Hasil wawancara
	Keahlian Hukum Tua	Kelancaran Berbicara	6 (enam) informan, semuanya mengatakan Hukum Tua dalam

	dalam berkomunikasi		berbicara sangat lancar
		Ketepatan Pilihan Kata (Diksi)	6 (enam) informan, mengatakan dalam berkomunikasi menyampaikan informasi Hukum Tua pemilihan katanya tepat dan sesuai
		Struktur Kalimat	6 (enam)informan mengatakan, Hukum Tua sering kali tidak menggunakan struktur kalimat sebagaimana mestinya, tergantung situasi dan kondisi.
		Kelogisan (Penalaran)	5 (lima) informan mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Hukum Tua sesuai dengan nalar dan logis
		Komunikatif/Kontak Mata	6 (enam)informan mengatakan Hukum Tua dalam berkomunikasi juga menggunakan kontak mata
	Tingkat Kepercayaan Komunikasikan	Pengetahuan Terhadap Masalah Kamtibmas	6 (enam)informan mengatakan pengetahuan Hukum Tua terhadap pentingnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat sangat baik.
		Pengalamannya	6 (enam)informan mengatakan bahwa Hukum Tua memiliki

			<p>pengalaman yang luas terhadap masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.</p>
--	--	--	--

4.2 Pembahasan

Komunikasi Hukum Tua Dengan Perangkat Desa Dalam Mengatasi Permasalahan Kamtibmas Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui metode/teknik pengumpulan data dengan cara wawancara didapatkan fakta atau kenyataan bahwa Hukum Tua dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat selalu berkoordinasi dengan perangkat desa melalui komunikasi secara formal ataupun informal. Komunikasi yang dilakukan adalah untuk menginformasikan agar dalam mengatasi masalah kamtibmas perangkat desa diharapkan lebih menekankan pada pendekatan komunikasi persuasif.

Hasil penelitian tentang Komunikasi Hukum Tua Dengan Perangkat Desa Dalam Mengatasi Permasalahan Kamtibmas Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa secara garis besar dapat di analisa melalui 2 (dua) hal yaitu yang terkait dengan Keahlian Hukum Tua Dalam Berkomunikasi dan Tingkat Kepercayaan Komunikasikan.

4.2.1 Keahlian Hukum Tua Dalam Berkomunikasi

Dalam proses penyampaian pesan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh orang yang menyampaikan pesan/informasi (komunikator) berkaitan erat dengan kecakapan yang dimiliki. Sumber informasi dalam proses penyampaian informasi akan sukses jika mampu memperlihatkan tingkat kepercayaannya, dalam artian penyampai pesan atau informasi dipercaya oleh penerima pesan.

Hukum Tua desa Sea Tumpengan yang menjadi subyek penelitian ini terkait bagaimana komunikasinya dengan perangkat desanya dalam mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan ke 6 (enam) informan; FJM (Sekretaris Desa), VI (Kepala Seksi Pemerintahan), BRP (Kaur Umum Dan Perencanaan), JMD (Mawateng Jaga 1), MM (Mawateng Jaga 5), HL (Babin Kamtibmas). Dari sisi keahlian berkomunikasi menyampaikan pesan kepada pembantu-pembantunya mereka mengatakan Hukum Tua memilikinya.

Keahlian berkomunikasi Hukum Tua dapat dilihat dari 5 (lima) faktor yang menentukan yaitu; Kelancaran Berbicara, Ketepatan Pilihan Kata (Diksi), Struktur Kalimat, Kelogisan (Penalaran), dan Komunikatif/Kontak Mata. Faktor pertama Kelancaran Berbicara; 5 (lima) informan, semuanya mengatakan Hukum Tua dalam berbicara sangat lancar. Faktor kedua Ketepatan Pilihan Kata (Diksi), 6 (enam) informan, mengatakan dalam berkomunikasi menyampaikan informasi Hukum Tua pemilihan katanya tepat dan sesuai. Faktor ketiga Struktur Kalimat; 6 (enam)informan mengatakan, Hukum Tua sering kali tidak menggunakan struktur kalimat sebagaimana mestinya, tergantung situasi dan kondisi. Faktor keempat Kelogisan (Penalaran); 6 (enam) informan mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Hukum Tua sesuai dengan nalar dan logis. Faktor kelima Komunikatif/Kontak Mata; 6 (enam)informan mengatakan Hukum Tua dalam berkomunikasi juga menggunakan kontak mata dan sangat komunikatif.

Keahlian berkomunikasi ini penting dimiliki oleh Hukum Tua sebagaimana dikatakan Jalalludin Rakhmat (2012). Penyakit masyarakat seperti kenakalan remaja, mabuk-mabukan (pesta minuman keras), pencurian, dan lain

sebagainya yang dapat mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat harus diatasi salah satunya dengan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak yang terkait sebagaimana yang dilakukan oleh Hukum Tua desa Sea Tumpengan.

4.2.2 Tingkat Kepercayaan Komunitas

Undang-undang Dasar 1945 mengatakan peran serta masyarakat dalam pertahanan keamanan negara “Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan”.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban yaitu: tidak main hakim sendiri; mematuhi peraturan lalu lintas; menjaga keamanan wilayah tempat tinggalnya; sistem keamanan lingkungan, tidak melanggar aturan hukum; disiplin, bekerja sama dengan pihak yang berwajib terkait gangguan kamtibmas, dan mematuhi norma-norma.

Desa Sea Tumpengan yang masuk dalam kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa juga memiliki permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban seperti kenakalan remaja, mabuk-mabukan (pesta minuman keras), pencurian, perkelahian remaja dan lain sebagainya. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Hukum Tua bersama perangkatnya dalam usaha mengatasi, melibatkan peran serta masyarakat.

Hukum Tua Sea Tumpengan sebagai kepala pemerintahan di desa dibantu dengan mitra kerjanya Badan Permusyawaratan Desa menjadi faktor penting dalam pencegahan dan mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam usahanya, Hukum Tua membangun kepercayaan masyarakat untuk selalu mempercayai usaha-usaha yang dilakukan pemerintah terbukti dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 6 (enam) informan FJM (Sekretaris Desa), VI (Kepala Seksi Pemerintahan), BRP (Kaur Umum Dan Perencanaan), JMD (Mawateng Jaga 1), MM (Mawateng Jaga 5), dan HL (Babin Kamtibmas).

Tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh Hukum Tua desa Sea Tumpengan dapat dilihat dari dua faktor yaitu; pengetahuannya terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pengalamannya dalam mencegah dan mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil wawancara sebagaimana yang dirangkum oleh peneliti menunjukkan bahwa 6 (enam)informan mengatakan pengetahuan Hukum Tua terhadap pentingnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat sangat baik demikian halnya dengan pengalamannya 6 (enam)informan mengatakan bahwa Hukum Tua memiliki pengalaman yang luas dalam mencegah dan mengatasi masalah keamanan dan ketertiban.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang Komunikasi Hukum Tua Dengan Perangkat Desa dalam mengatasi permasalahan Keamanan dan ketertiban Masyarakat di desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan komunikasi yang berkaitan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat selalu dilakukan oleh Hukum Tua.

Komunikasi yang dilakukan Hukum Tua Sea Tumpengan dengan Perangkat desa dilakukan baik dengan cara formal maupun informal. Keahlian Hukum Tua dalam berkomunikasi sangat baik dilihat dari kecakapan dalam berkata-kata (berbicara), ketepatan pilihan kata (Diksi), struktur kalimat, kelogisan (Penalaran), dan komunikatif melalui kontak mata dan tingkat kepercayaan perangkat desa terhadap informasi yang disampaikan oleh Hukum Tua yang tinggi dilihat dari pengetahuannya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat dan pengalamannya dalam mencegah dan mengatasi.

5.2 Saran

Permasalahan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara aparat pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat. Sebagai pemerintah yang ada di garda terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat maka pemerintah desa dan kelurahan yang di pimpin oleh lurah dan

atau kepala desa (Hukum Tua) maka tindakan komunikasi sangat penting dilakukan baik kepada aparatur perangkat desa dan kelurahan maupun dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cangara, Hafid. 2019. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Keempat*. Depok: Rajawali Pers.
- Devito J A, 1986, *The interpersonal communication*, Newyork, addison wesley longman
- Hariyanto D, 2021, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*, Sidoarjo, Umsida Press
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prenamedia Group

- Liliweri, A. (2017). *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta.
- Mulyana D, 2003, *Ilmu komunikasi suatu pengantar*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Ngalimun, 2017, *Ilmu Komunikasi sebuah pengantar praktis*, Yogyakarta, Pustaka baru press
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Rakhmat Jalaludin, 201. *Psikologi Komunikasi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wiryanto, 2004, *Pengantar ilmu komunikasi*, Jakarta , Grasindo

Sumber Lain

- Evi Rinawati, Maryani. “Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”. *JOM FISIP* vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm 2 8 dengan masyarakat lainnya.
- Sadjono, “ hukum Kepolisian”, (Jakarta :Leksbang Mediatama,2008)
- Undang-undang Kepolisian RI, nomor 2 tahun 2002
- Undang-undang tentang Desa, nomor 6 tahun 2014
- Wawan, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban”, *Jurnal eksekutif* vol 1 no 7 , 2016 (<https://eprints.umm.ac.id/58350/4/BAB%202.pdf>).